

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Perkembangan dunia perekonomian saat ini sangat mempengaruhi pola pikir individu untuk bekerja lebih giat guna mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya yang nantinya akan menjamin individu tersebut terlepas dari masalah keberuntungannya. Sebagian orang pun mencari pekerjaan yang dapat memberikan tunjangan-tunjangan lain diluar penghasilan pokoknya perbulan. Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program pensiun PNS. Berdasarkan keputusan menteri pertama RI No: 388/MP1960 disebutkan bahwa “ perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya

pada saat mengakhiri pengabdianya kepada negara. Program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia pensiun atau tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun.

PT Tabungan Asuransi Pegawai Negeri secara singkat disebut PT TASPEN (Persero) adalah suatu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan gerakan program asuransi sosial pegawai negeri yang terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan pembayaran pensiun kepada PNS. Pendirian PT TASPEN (Persero) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai khususnya setelah memasuki usia pensiun.

Pada awalnya, PT TASPEN (Persero) berbentuk perusahaan negara sehingga pada masa tersebut dikenal dengan nama PN TASPEN (Persero) tepatnya pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1963. Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 1981 Taspem berubah status dari Perusahaan Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) TASPEN (Persero) hingga saat ini.

Setiap PNS sesungguhnya, sejak awal mula menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah menjadi anggota atau peserta Taspem dan pada akhir masa

baktinya yaitu saat yang bersangkutan berusia 56 tahun atau dengan sebab lain seperti diatur oleh Undang-Undang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai Pegawai Negeri, maka yang bersangkutan diberikan jasa imbalan dari pemerintah untuk memperoleh pembayaran Tabungan Hari Tua dan atau Pensiun dari iuran yang sudah dibayarkan saat menjadi Pegawai Negeri seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1997 yang antara lain mengatur besarnya iuran dari PNS.

Untuk Tabungan Hari Tua (THT) dan pensiun, JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM (Jaminan Kecelakaan dan Kematian). Adapun iuran PNS untuk asuransi sosial saat ini sekitar 10 persen yang terdiri dari berbagai komponen sebagai berikut: mengajukan klaim kepada PT. TASPEN (Persero) dapat dilayani pada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Utama PT. TASPEN yang terdapat pada wilayah tersebut berdasarkan lokasi atau daerah domisili dimana PNS yang bersangkutan berakhir masa pengabdian.

Untuk memudahkan peserta dalam mengajukan klaim pensiun, pengurusan surat keputusan pensiun dari instansi tempat peserta tersebut bekerja adalah 3 bulan terakhir sebelum masa bakti berakhir sehingga saat masa pensiun tiba, peserta telah mempunyai Surat Keputusan (SK) Pensiun dari instansi yang berwenang dan oleh PT. TASPEN (Persero) akan diatur lebih lanjut pola pemberian pensiun. PT.TASPEN (Persero) telah menjalankan program pelayanan yang diberikan untuk para peserta agar karyawan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan yang dibutuhkan peserta. Program ini adalah pelayanan pembayaran dana pensiun pegawai negeri Di pt.taspen cabang kendari (ditinjau

dari perspektif pelayanan syariah) dengan proses langsung maupun tidak langsung.

Dalam ekonomi konvensional, pelayanan didasarkan atas pribadi masing-masing, manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama, boleh juga mengabaikan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pelayanan tidak dapat dilakukan semaunya saja, semua perilaku harus dipandu oleh Allah lewat Al-Qur'an dan Hadis, mengedepankan nilai kesopanan dan keramah-tamah dan juga bersikap lemah lembut dalam pelayanan. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali Imran:159)

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada disampingnya. Sebagai penyedia jasa pelayanan haruslah dituntut untuk tidak bersikap keras dan berhati kasar, karena sebagai masyarakat yang ingin dilayanin dengan sepenuhnya tentunya akan merasa tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan.

Allah SWT menyuruh kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Tak terkecuali ayat itu pun menjelaskan kepada kita untuk melakukan kebaikan dengan memberikan pelayanan, Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelayanan adalah : (An-Nisa (4) : 86)

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا



Terjemahnya:

“Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa (4) : 86)

Berdasarkan ayat di atas telah dijelaskan pemberian penghormatan untuk suatu penghormatan. Maksudnya dalam pemberian pelayanan wajibnya kita memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta, hal ini sebaliknya dibalas kebaikan oleh peserta untuk karyawan dengan baik.

Pelayanan dalam administrasi pembayaran atau pencairan dana pensiun bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak selamanya lancar. Ada beberapa kendala dalam melaksanakan administrasi pelayanan pembayarannya. Beberapa kendala tersebut kurang lengkapnya berkas persyaratan yang dikumpulkan peserta, gangguan teknis komputer serta kesalahan pengimputan nomor rekening nasabah (melalui transfer bank) hal ini terjadi demikian karena dalam administrasi pembayaran pensiun, PT TASPEN (persero) Cabang Kendari tidak hanya mencairkan pembayaran secara tunai, melainkan juga melalui cek pos dan melalui transfer rekening dari bank-bank mitra bayar PT TASPEN (persero) Cabang Kendari.

Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: Pelayanan Pembayaran Dana Pensiun Pegawai Negeri Di PT.TASPEN Cabang Kendari (Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah)

1.2 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah batasan masalah sebagai salah satu upaya untuk memfokuskan penulisan agar terfokus pada masalah yang ingin diteliti yaitu, pelayanan pembayaran dana pensiun pegawai negeri di pt.taspen cabang kendari (ditinjau dari perspektif ekonomi syariah)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat disusun rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pembayaran dana pensiun di PT. TASPEN (Persero) Cabang Kendari ?
2. Bagaimana pelayanan pembayaran dana pensiun di PT. TASPEN (Persero) Cabang Kendari ditinjau dari perspektif pelayana Islam ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana pelayanan pembayaran dana pensiun pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Kendari.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah tentang pelayanan pembayaran dana pensiun di PT. TASPEN (Persero) Cabang Kendari.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi PT.TASPEN Cabang Kendari

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan suatu masukan yang bermanfaat bagi PT.Taspen Cabang Kendari.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini akan menambahkan keperpustakaan dan dapat disajikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan penafsiran yang keliru dan beragam dari kalangan pembaca dalam memahami judul tersebut maka penulis mengemukakan pengertian beberapa variabel yang terdapat pada judul ini.

a. Pelayanan

Pelayanan ialah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya itu sendiri.

b. Pembayaran Menurut UU Bank Indonesia No.23/1999

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Secara Umum sistem pembayaran merupakan alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan sistem transfer dana antarbank yang digunakan dalam proses pembayaran.

c. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

d. Pelayanan Menurut Perspektif Islam

Yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yaitu standarisasi syariah. Islam mensyari'atkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum syara' dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun memecahkan setiap permasalahan.

